BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 104 /KPTS/ 04 /2019

TENTANG

TIM KOORDINASI KEGIATAN FASILITASI OPTIMALISASI PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Lampung Barat yang lestari dan berdayaguna perlu dilakukan fasilitasi optimalisasi pengelolaan kawasan hutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Kegiatan Fasilitasi Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Hutan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

OPD | KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010–2030;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kegiatan Fasilitasi Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Hutan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
a. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pengelolaan kawasan hutan;
b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian konflik satwa; dan
c. menyiapkan administrasi dan mengiventarisasi data yang dibutuhkan terkait pengelolaan kawasan hutan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019 dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

OPD | KABAG HUKUM

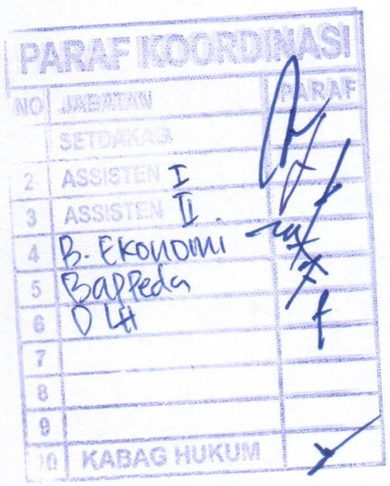
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
6. Masing-masing Anggota Tim.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 104 /KPTS/04/2019
TANGGAL : 17 Januari 2019

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI KEGIATAN FASILITASI OPTIMALISASI PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN

Pengarah : Bupati Lampung Barat
Ketua : Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Wakil Ketua : Kepala Balai Besar TNBBS
Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
Anggota : 1. Kepala Bappeda
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
4. Inspektur Kabupaten
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
9. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
11. Kepala Dinas Perikanan
12. Kepala Bagian Hukum Setdakab
13. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah
14. Kepala Bidang TNBBS Wilayah II Liwa
15. Kepala Bidang Fisik Bappeda
16. Kasubbag Pengembangan Perekonomian dan SDA
17. Kasubbag Kerjasama Ekonomi dan Pelaporan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I / II	
3		
4	Bag. Perekonomian Bappeda DLH	
5		
6		
7		
8		
9	-	
10	KABAG HUKUM	